



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2014/PA TI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

Jauhar Dfinubun bin Muslim Dfinubun, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara selama berperkara bertempat tinggal di RT. 03 RW 01, Pelabuhan Motor Watdek, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

Ramla Fakoubun binti Mahajul Fakoubun, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara selama berperkara bertempat tinggal di RT. 03 RW 01, Pelabuhan Motor Watdek, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2014 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 17/Pdt.P/2014/PA TI tanggal 15 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Maret 1957 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Langgiar Feer (Abu Bakar Fakoubun), Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- 2 Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Mahajul Fakoubun dengan saksi nikah masing-masing Said Fakoubun dan Balad Fakoubun dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Ohoi Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
  - 1 Abu Salam Dfinubun bin Jauhar Dfinubun, umur 55 tahun;
  - 2 Hindon Dfinubun bin Jauhar Dfinubun, umur 52 tahun;
  - 3 Jumadi Dfinubun bin Jauhar Dfinubun, umur 50 tahun;
  - 4 Yusuf Dfinubun bin Jauhar Dfinubun, umur 47 tahun;
  - 5 Lomas Dfinubun bin Jauhar Dfinubun, umur 44 tahun;
  - 6 Johora Dfinubun bin Jauhar Dfinubun, umur 41 tahun;
  - 7 Maaria Dfinubun bin Jauhar Dfinubun, umur 38 tahun;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan administrasi untuk mengurus tunjangan veteran di PT. Taspem;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan anatar Pemohon I (MJauhar Difinubun bin Muslim Difinubun) dengan Pemohon II (Ramla Fakoubun binti Mahajul Fakoubun) yang dilaksanakan di hadapan imam masjid Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 16 Maret 1957;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah mengalami perubahan yakni pada primer nomor 1, seharusnya tertulis mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A SURAT

- a Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Jauhar Difinubun bin Muslim Difinubun) NIK : 8102040311070033, tanggal 3 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.1);
- b Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1014/M/XII/2012, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, tanggal 7 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.2);

## B SAKSI-SAKSI

- 1 Jumadi Fakoubun bin Farne Fakoubun, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Uf, Desa Danar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena masih hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak tanggal 16 Maret 1957 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid Desa Langgiar yang bernama H. Abu Bakar Fakoubun;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yakni Mahajul Fakoubun sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Said Fakoubun dan Balad Fakoubun;
- Bahwa saksi sudah lupa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi pernikahan tersebut telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 7 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, pekerjaan Pemohon I selain sebagai petani, juga sebagai anggota veteran Republik Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam rangka mendapatkan tunjangan veteran di Kantor PT. Taspen;
2. Slamet Fakoubun bin Maisad Fakoubun, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ohoi Maar, Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena masih hubungan keluarga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak tanggal 16 Maret 1957 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid Desa Langgiar yang bernama H. Abu Bakar Fakoubun;
  - Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yakni Mahajul Fakoubun sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Said Fakoubun dan Balad Fakoubun;
  - Bahwa saksi sudah lupa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi pernikahan tersebut telah terjadi ijab qabul;
  - Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 7 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, pekerjaan Pemohon I selain sebagai petani, juga sebagai anggota veteran Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam rangka mendapatkan tunjangan veteran di Kantor PT. Taspen;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada tanggal 16 Maret 1957, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan imam masjid Desa Langgiar, yakni H. Abubakar Fakoubun (Alm);

⇒ Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahajul Fakoubun, dengan saksi nikah masing-masing bernama Said Fakoubun dan Balad Fakoubun, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 25,- (Dua puluh lima rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;



- ⇒ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- ⇒ Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan veteran di PT Taspen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Keputusan Menteri Pertahanan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sejak 16 Maret 1957;
- 2 Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yakni Mahajul Fakoubun;
- 3 Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Said Fakoubun dan Balad Fakoubun dengan maskawin berupa uang Rp.25,- (Dua puluh lima rupiah) dan telah terjadi ijab qabul;
- 4 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus tunjangan veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan sesuai tuntunan agama Islam;
- 2 Bahwa Pemohon I adalah veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia sehingga bermaksud mengurus tunjangan vetran di Kantor PT. Taspen;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jauhar Dfinubun bin Muslim Dfinubun) dengan Pemohon II (Ramla Fakoubun binti Mahajul Fakoubun) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1957 di Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, untuk mencatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. HAMIN LATUKAU** sebagai Ketua Majelis, **ADAM MALIK B, S.HI** dan **WAWAN JAMAL, S.HI** masing-masing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **RUGAYA RAHARUSUN, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ADAM MALIK B, S.HI**

**Drs. H. HAMIN LATUKAU**

Hakim Anggota,

**WAWAN JAMAL, S.HI**

Panitera Pengganti,

**RUGAYA RAHARUSUN, S.HI**

Perincian biaya :

|                   |   |           |                  |
|-------------------|---|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp        | 30.000,-         |
| Biaya Proses      | : | Rp        | 50.000,-         |
| Biaya Panggilan   | : | Rp        | 100.000,-        |
| Biaya Redaksi     | : | Rp        | 5.000,-          |
| Biaya Materai     | : | Rp        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>     | : | <b>Rp</b> | <b>191.000,-</b> |

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)